



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 384 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KONSERVASI RIUNG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030, telah ditetapkan 34 (tiga puluh empat) Kawasan Strategis Provinsi, salah satunya adalah Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung di Kabupaten Ngada;
 - b. bahwa sebelum ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi terdapat ketentuan teknis yang perlu dilengkapi diantaranya adalah penetapan delineasi (batas koordinat) yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1873); *u*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Titik Koordinat Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Cakupan Wilayah Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta Delineasi Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Peta Sebaran Titik Koordinat Kawasan Strategis Provinsi Konservasi Riung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 19 November 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Ngada di Bajawa. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 386 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 November 2019**TITIK KOORDINAT DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KONSERVASI RIUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Titik Koordinat	Koordinat Geografis		Keterangan
	Bujur Timur	Lintang Selatan	
KSP 01	121°4'40,99"	8°33'21,3"	Deker di Desa Wangka Selatan
KSP 02	121°10'28,4"	8°26'48,92"	Ruas jalan kolektor di Desa Lengkosambi Timur
KSP 03	121°5'54,17"	8°23'28,29"	Pulau Nunsa Taor
KSP 04	121°3'30,11"	8°22'49,21"	Pulau Nunsa Bakau
KSP 05	121°0'56,2"	8°21'48,9"	Pulau tanpa nama depan Pulau Ontoloe (Pulau Kelelawar)
KSP 06	120°56'49,64"	8°22'39,64"	Pertigaan ruas jalan di Desa Sambinasi
KSP 07	121°1'17,46"	8°32'48,25"	Pilar batas desa di Desa Taenterong
TB 1	121° 4'59.19"	8°32'13.20"	Ruas jalan lingkungan di Desa Wangka Selatan
TB 2	121° 5'38.12"	8°30'55.35"	Bukit di Desa Wangka
TB 3	121° 7'15.31"	8°31'35.76"	Ruas jalan lingkungan di Desa Lengkosambi Barat
TB 4	121° 7'39.55"	8°32'16.68"	Bukit di Desa Lengkosambi Utara
TB 5	121°10'23.74"	8°26'26.85"	Tanjung di Desa Lengkosambi Timur
TB 6	121° 8'34.04"	8°25'29.50"	Tanjung di Desa Lengkosambi Timur
TB 7	121° 8'0.86"	8°25'15.20"	Pulau Ular di Desa Lengkosambi Utara
TB 8	120°58'39.15"	8°20'47.19"	Bukit di Desa Sambinasi
TB 9	120°56'44.11"	8°20'37.57"	Bukit di Desa Sambinasi
TB 10	121° 1'4.48"	8°34'52.48"	Bukit di Desa Taenterong II
TB 11	121° 0'44.22"	8°28'33.75"	Sungai di Desa Taenterong I
TB 12	121° 0'49.60"	8°30'18.56"	Sungai di Desa Taenterong
TB 13	120°56'56.42"	8°26'17.10"	Sungai di Desa Sambinasi
TB 14	120°54'43.94"	8°26'37.53"	Sungai di Desa Sambinasi

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 326 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 19 November 2019**CAKUPAN WILAYAH KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KONSERVASI RIUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


No	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
1	Taen Terong	10
2	Rawangkalo	40
3	Wangka	21
4	Lengkosambi	10,42
5	Tadho	30,62
6	Benteng Tengah	53,13
7	Nangamese	33,13
8	Latung	30,1
9	Sambinasi	14,65
10	Wangka Selatan	18,06
11	Lengkosambi Timur	14,29
12	Lengkosambi Barat	12,54
13	Taen Terong Satu	10
14	Taen Terong Dua	10
15	Lengkosambi Utara	6
16	Sambinasi Barat	14
Total		327,94

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 386 /KEP/HK/2019
TANGGAL : 19 November 2019

PETA DELINEASI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
KONSERVASI RIUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 366 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 9 November 2019

PETA SEBARAN TITIK KOORDINAT KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KONSERVASI RIUNG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

ny